



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm);**
Tempat Lahir : Banjarnegara (Prov Jawa Barat);
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Babakan Situ RT. 002 RW. 008,
Desa Cihanjuang, Kec. Cimanggung, Kab.
Sumedang, Prov. Jawa Barat, Alamat
lainnya di Desa Kartamulya RT. 003 RW.
003 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara Prov.
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 17 November 2023 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 17 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Ahli, memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-11/SUKAMARA/Eku.2/12/2023 tanggal 22 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Setiap Orang Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) dan Denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 400 cm;
 2. 52 (lima puluh dua) batang kayu ukuran 2 cm x 18 cm dengan panjang 400 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

 3. 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi jenis Colt Diesel FE74S (4X2), MODEL Dump Truck, nomor rangka : MHMFE74P4BK053981, nomor

Halaman 2 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: 4D34T-G95221, warna kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI beserta kuncinya;

4. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Registrasi 0148387 / KG / 2011 atas nama pemilik RUDIANSYAH HGS.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/SUKAMARA/Eku.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September di Tahun 2023 bertempat di Jalan Damung Rundun Desa Pudu Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Orang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 saksi GURUH AKHMALUDIN Bin KAMARTO (Alm) dan saksi SYAIFUL HADI Bin H. FARIDI sedang melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan

Halaman 3 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sandi Operasi Wanalag Telabang-2023 dalam rangka penanggulangan Pencurian, Penebangan, pengangkutan dan perdagangan kayu secara illegal di wilayah hukum Polres Sukamara berdasarkan Rencana Operasi “ Wanalaga Telabang – 2023 Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor : R/RENOPS/11/VIII/OPS.1.3/2023, tanggal 23 Agustus 2023 dan Surat Perintah Kapolres Sukamara Nomor :Sprin/1048/VIII/OPS.1.3/2023, Tanggal 25 Agustus 2023. Pada saat itu ada 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa melintas di Jalan Damung Rundun Desa Pudu Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah yang mengangkut hasil hutan kayu. Setelah itu saksi GURUH ada menghentikan truck tersebut dan menanyakan tentang surat-surat, dan didapati bahwa truck yang dikendarai oleh terdakwa tanpa dilengkapi izin dan tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Sukamara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Nomor: ST.339.2/BPKH.XXI/PKH/UM/09/2023 tanggal 21 September 2023 kepada Ahli ARIEF SETIA BUDI, S.Hut., Ahli menerangkan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah s/d Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/Menlhk-PKTL/Kuh/Pla.2//2021 Tanggal 27 Oktober 2021) berdasarkan pengecekan lapangan dan titik koordinat penebangan pohon dan penumpukan kayu dalam kawasan hutan secara tidak sah tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya Nomor: ST.345/BPHLX-1/2023 tanggal 21 September 2023 kepada Ahli BUDI EDI SUSANTO, S.HUT, MP Bin MUSA, Ahli menerangkan Kayu diukur dengan cara dihampar tiap potong/keping kayu olahan tersebut, mengelompokkan ukuran kayu tersebut setelah tersusun sesuai ukuran kayu olahan tersebut itu baru dilaksanakan penghitungan jumlah potong/keping kayu olahan

Halaman 4 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dilanjutkan dengan pengukuran berupa Tebal, Lebar dan Panjang dan mencatat jenis kayu olahan tersebut, dan dari hasil pengukuran kayu tersebut dibuatkan Berita Acara Pengukuran kayu dan Daftar Ukur Kayu (DUK).

No	Kelompok/Jenis	Jumlah (Keping)	Volume (M3)
I	Kelompok Jenis Meranti		
1	Jelutung	76	0,7786
2	Medang	31	0,3630
	Sub Total	107	1,1415
II	Kelompok Jenis Meranti		
3	Geronggang	15	0,1938
	Sub Total	15	0,1938
	Total	122	1,3353

- Bahwa Ahli menerangkan kayu olahan yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Sukamara tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHK- olahan atau dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya Nomor: ST.358/BPHLX-1/2023, tanggal 2 Oktober 2023 kepada Ahli SEINLY, S.Hut, MP., Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan (Izin Pemanfaatan), Pasal 1 angka 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan (Izin Pengolahan), Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara (PSDH dan DR), Paragraf 4" Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu" Pasal 258 Ayat (1) LHP Kayu menjadi dasar pengenaan PNPB (PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Paragraf 5 "Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu" Pasal 259 **ayat (1)** Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a) SKSHHK
- b) Nota Angkutan atau
- c) nota perusahaan

Ayat (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;

Ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a) Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
- b) Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

Ayat (4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:

- a) arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- b) kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
- c) kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
- d) bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
- e) lanjutan kayu hasil lelang;

Ayat (7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Jadi bukti legalitas sahnya hasil hutan yang harus dimiliki adalah:

- a) Harus Berasal dari Perizinan berusaha baik itu PBPH maupun PBPHH atau ISL;
- b) Telah membayar iuran Kehutanan/PNPB kepada Negara berupa PSDH dan DR-

Halaman 6 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pengangkutannya menggunakan dokumen angkutan baik itu dokumen SKSHHK, SKSHHKO, Nota Angkutan, Nota Perusahaan.
- Bahwa Ahli menerangkan Kayu bulat/log atau kayu olahan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:
 - a) Pasal 1 ayat 21 menyatakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
 - b) Pasal 1 ayat 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.
 - c) Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.
 - d) Pasal 1 ayat 56 Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
 - e) Pasal 1 Ayat 57 Provinsi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
 - f) Pasal 1 Ayat 58 Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
 - g) Pasal 1 Ayat 59 Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SIPNPB adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNPB.

Halaman 7 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Pasal 1 Ayat 60 Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pasal 1 ayat 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.
- j) Pasal 1 ayat 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan.
- k) Paragraf 4" Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu Pasal 258 Ayat (1) LHP Kayu menjadi dasar pengenaan PNBP (PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Paragraf 5" Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu" Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan; ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan: a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa selaku Driver / sopir Truck Merk Mitshubishi dengan Nomor Polisi KH 8146 GI yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK-KO tidak dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 259 ayat 1 (a) bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37

Halaman 8 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GURUH AKHMALUDIN Bin KAMARTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Sat Reskrim Polres Sukamara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Damung Rundun, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa hasil hutan kayu tanpa dokumen pengangkutan dengan sarana angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu jenis Rimba Campuran dengan jumlah sebanyak $\pm 1,3 \text{ m}^3$ (satu koma tiga meter kubik), dengan rincian yaitu kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 400 cm sebanyak 70 batang dan kayu ukuran 2 cm x 17 cm dengan panjang 400 cm sebanyak 52 batang yang diperoleh Terdakwa dari wilayah di Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SYAIFUL HADI Bin H. FARIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) yang telah membawa hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI yang merupakan kendaraan milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa kayu setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut untuk membawa hasil hutan kayu karena Terdakwa sebelumnya membawa kayu tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi, dan saksi juga tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membawa kayu;
- Bahwa kendaraan tersebut biasa dikemudikan oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan sopir yang bekerja untuk saksi dengan tugas dan tanggung jawab membawa janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi baru mengetahui jika Terdakwa membawa kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SYAIFUL HADI Bin H. FARIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) yang telah membawa hasil hutan kayu;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jenis Rimba Campuran dengan jumlah sebanyak $\pm 1,3 \text{ m}^3$ (satu koma tiga meter kubik), dengan rincian yaitu kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 400 cm sebanyak 70 batang dan kayu ukuran 2 cm x 17 cm dengan panjang 400 cm sebanyak 52 batang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut atas permintaan dari saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi lahan di Desa Kartamulya, Kec. Sukamara, Kab.Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sarana angkut yang digunakan Terdakwa untuk membawa kayu tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI;
- Bahwa Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam kendaraan Truk tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saudara HADI PRANOTO yang merupakan adik dari saksi;
- Bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Polres Sukamara, dan setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah menebang dan mengolah kayu tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan saksi di Desa Kartamulya, Kec. Sukamara, Kab.Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ARIEF SETIA BUDI, S.Hut.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) yang telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Damung Rundun, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/Menlhk-PKTL/Kuh/Pla.2//2021 Tanggal 27 Oktober 2021) serta hasil pemeriksaan lapangan dan titik

Halaman 11 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



koordinat penebangan pohon dan penumpukan kayu dalam kawasan hutan, yang mana kayu yang diangkut oleh Terdakwa berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

2. Ahli **BUDI EDI SUSANTO, S.HUT, MP Bin MUSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) yang telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Damung Rundun, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian dan pengukuran kayu olahan yang telah dibawa oleh Terdakwa dengan cara dihampar tiap potong/keping kayu olahan tersebut, mengelompokan ukuran kayu tersebut, dan setelah tersusun sesuai ukuran kayu olahan, barulah dilaksanakan penghitungan jumlah potong/keping kayu olahan tersebut dan dilanjutkan dengan pengukuran berupa Tebal, Lebar dan Panjang, serta mencatat jenis kayu olahan tersebut, dan dari hasil pengukuran kayu tersebut dibuatkan Berita Acara Pengukuran kayu dan Daftar Ukur Kayu (DUK).
- Bahwa Ahli menerangkan kayu yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan kayu kelompok Meranti jenis Jelutung sebanyak 76 Keping, jenis Medang sebanyak 31 Keping dan Geronggang sebanyak 15 Keping dengan volume sejumlah 1,3353 m³;
- Bahwa Ahli menerangkan keadaan fisik/ kualitas kayu olahan tersebut sewaktu ahli melakukan pengukuran dalam keadaan baik dan masih memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa Ahli menerangkan kayu olahan yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Sukamara tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut (SIPUHH);

3. Ahli **SEINLY, S. Hut., MP anak laki-laki dari KAIMAN MIJEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) yang telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Damung Rundun, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dalam Pasal 1 angka 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan. Dalam Pasal 1 Angka 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dalam Pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan (Izin Pemanfaatan), dalam Pasal 1 angka 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan (Izin Pengolahan), dalam Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara (PSDH dan DR), dalam

Halaman 13 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 258 Ayat (1) LHP, Kayu menjadi dasar pengenaan PNBP (PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a) SKSHHK
- b) Nota Angkutan atau
- c) nota perusahaan

ayat (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;

ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a) Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
- b) Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

Ayat (4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:

- a) barang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- b) kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
- c) kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
- d) bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
- e) lanjutan kayu hasil lelang;

ayat (7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

Berdasarkan hal tersebut, Dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan disamakan atau berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan perizinan berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa terhadap kegiatan Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump



Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI yang bermuatan hasil hutan kayu telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Reskrim Polres Sukamara pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Damung Rundun, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa hasil hutan kayu tanpa dokumen pengangkutan dengan sarana alat angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI milik saudara SYAIFUL HADI;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu jenis Rimba Campuran dengan jumlah sebanyak $\pm 1,3 \text{ m}^3$ (satu koma tiga meter kubik), dengan rincian yaitu kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 400 cm sebanyak 70 batang dan kayu ukuran 2 cm x 17 cm dengan panjang 400 cm sebanyak 52 batang yang diperoleh Terdakwa dari wilayah di Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jenis Rimba Campuran dengan jumlah sebanyak $\pm 1,3 \text{ m}^3$ (satu koma tiga meter kubik), dengan rincian yaitu kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 400 cm sebanyak 70 batang dan kayu ukuran 2 cm x 17 cm dengan panjang 400 cm sebanyak 52 batang milik saudara HADI WALUYO;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi lahan di Desa Kartamulya, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana Terdakwa memuat kayu ke dalam kendaraan Truk tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara HADI WALUYO



dan saudara HADI PRANOTO, yang mana kayu tersebut awalnya ditebang dan diolah oleh saudara HADI WALUYO dan saudara HADI PRANOTO, dan setelah kayu tersebut siap untuk diangkut, kemudian saudara HADI WALUYO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa kayu tersebut ke tempat tujuan yang telah ditentukan oleh saudara HADI WALUYO;

- Bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pemilik kendaraan Truck Dump dan pengangkutan kayu yang Terdakwa lakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi pengangkutan kayu;
- Bahwa atas jasa angkut kayu tersebut, saudara HADI WALUYO akan memberikan imbalah/upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah kayu tersebut diantarkan Terdakwa sampai ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, Warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI beserta kuncinya;
- 2) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Registrasi 0148387 / KG / 2011 atas nama pemilik RUDIANSYAH HGS.
- 3) 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 400 cm;
- 4) 52 (lima puluh dua) batang kayu ukuran 2 cm x 18 cm dengan panjang 400 cm;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi, Para Ahli dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Reskrim Polres Sukamara pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Damung Rundun, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa hasil hutan kayu tanpa dokumen pengangkutan dengan sarana alat angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI milik saksi SYAIFUL HADI;
2. Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa adalah kayu kelompok Meranti jenis Jelutung sebanyak 76 Keping, jenis Medang sebanyak 31 Keping dan Geronggang sebanyak 15 Keping dengan volume sejumlah 1,3353 m³, yang mana kayu tersebut merupakan milik saksi HADI WALUYO yang diperoleh Terdakwa dari wilayah di Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi lahan di Desa Kartamulya, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana awal mula kayu tersebut telah ditebang dan diolah sebelumnya oleh saksi HADI WALUYO dan saudara HADI PRANOTO, dan kemudian setelah kayu tersebut siap untuk diangkut, lalu saksi HADI WALUYO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa kayu tersebut ke tempat tujuan yang telah ditentukan oleh saksi HADI WALUYO. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi KH 8146 GI tersebut, mendatangi lokasi keberadaan kayu tersebut. Bahwa setibanya di lokasi keberadaan kayu, Terdakwa dengan dibantu oleh saksi HADI WALUYO dan saudara HADI PRANOTO, secara bersama-sama memuat kayu tersebut ke dalam bak Dump Truck tersebut hingga semua kayu terangkut, dan setelah

Halaman 17 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



selesai memuat kayu, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan oleh saksi HADI WALUYO;

4. Bahwa menurut Ahli **ARIEF SETIA BUDI, S.Hut.**, berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/Menlhk-PKTL/Kuh/Pla.2//2021 Tanggal 27 Oktober 2021) serta hasil pemeriksaan lapangan dan titik koordinat penembangan pohon dan penumpukan kayu dalam kawasan hutan, yang mana kayu yang diangkut oleh Terdakwa berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
5. Bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan terlebih dahulu membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam;
6. Bahwa atas jasa angkut kayu tersebut, saksi HADI WALUYO akan memberikan imbalah/upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah kayu tersebut diantarkan Terdakwa sampai ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**setiap orang**”;
2. Unsur “**dengan sengaja**”;
3. Unsur “**mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm)** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan

Halaman 19 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “dengan sengaja” dimaksudkan untuk mengetahui apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana berupa “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” tersebut, dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal ini dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut telah dilakukan oleh si pelaku secara sengaja ataukah tidak;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya tidaklah harus semua perbuatan tersebut harus terpenuhi semuanya, namun cukuplah apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa makna **“mengangkut”** adalah melakukan kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat kayu bulat atau kayu olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya pada waktu tertentu dengan bantuan alat angkut tertentu dengan disertai dokumen tertentu atau tanda tertentu;

Menimbang, bahwa makna **“menguasai”** adalah memiliki kuasa atau kemampuan untuk menahan atau mengendalikan kayu bulat atau kayu olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya pada waktu tertentu untuk kepentingan yang bersangkutan atau kepentingan tertentu;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “**memiliki**” adalah memiliki kayu bulat atau kayu olahan pada waktu dan tempat tertentu yang dibuktikan dengan dokumen tertentu dan tanda tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa “**Hasil hutan kayu**” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan Hutan, sedangkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa “**Kawasan Hutan**” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa “**Surat keterangan sah nya hasil hutan**” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan “**Penatausahaan Hasil Hutan**” adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan / peredaran, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Reskrim Polres Sukamara pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Damung Rundun, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa hasil hutan kayu tanpa dokumen pengangkutan dengan sarana alat angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI milik saksi SYAIFUL HADI;

Menimbang, bahwa kayu yang dibawa Terdakwa adalah kayu kelompok Meranti jenis Jelutung sebanyak 76 Keping, jenis Medang sebanyak 31 Keping dan Geronggang sebanyak 15 Keping dengan volume sejumlah 1,3353 m³, yang mana kayu tersebut merupakan milik saksi HADI WALUYO yang diperoleh Terdakwa dari wilayah di Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi lahan di Desa Kartamulya, Kec. Sukamara, Kab.Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana awal mula kayu tersebut telah ditebang dan diolah sebelumnya oleh saksi HADI WALUYO dan saudara HADI PRANOTO, dan kemudian setelah kayu tersebut siap untuk diangkut, lalu saksi HADI WALUYO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa kayu tersebut ke tempat tujuan yang telah ditentukan oleh saksi HADI WALUYO. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi KH 8146 GI tersebut, mendatangi lokasi keberadaan kayu tersebut. Bahwa setibanya di lokasi keberadaan kayu, Terdakwa dengan dibantu oleh saksi HADI WALUYO dan saudara HADI PRANOTO, secara bersama-sama memuat kayu tersebut ke dalam bak Dump Truck tersebut hingga semua kayu terangkut, dan setelah selesai memuat kayu, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan oleh saksi HADI WALUYO;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **ARIEF SETIA BUDI, S.Hut.**, berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/Menlhk-PKTL/Kuh/Pla.2//2021 Tanggal 27 Oktober 2021) serta hasil pemeriksaan lapangan dan titik koordinat penebangan pohon dan penumpukan kayu dalam kawasan hutan, yang mana kayu yang diangkut oleh Terdakwa berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

Halaman 22 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan terlebih dahulu membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah membawa kayu kelompok Meranti jenis Jelutung sebanyak 76 Keping, jenis Medang sebanyak 31 Keping dan Geronggang sebanyak 15 Keping dengan volume sejumlah 1,3353 m³, yang mana kayu tersebut merupakan milik saudara HADI WALUYO yang diperoleh Terdakwa dari wilayah di Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, dengan sarana alat angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI milik saudara SYAIFUL HADI adalah dikualifikasikan sebagai perbuatan mengangkut kayu, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sehingga berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud yaitu berupa perbuatan “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja / kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *opzet* diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan

Halaman 23 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), yang artinya si pelaku untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut Teori Pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Reskrim Polres Sukamara pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Damung Rundun, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa hasil hutan kayu tanpa dokumen pengangkutan dengan sarana alat angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI milik saksi SYAIFUL HADI;

Menimbang, bahwa kayu yang dibawa Terdakwa adalah kayu kelompok Meranti jenis Jelutung sebanyak 76 Keping, jenis Medang sebanyak 31 Keping dan Geronggang sebanyak 15 Keping dengan volume sejumlah 1,3353 m³, yang mana kayu tersebut merupakan milik saudara HADI WALUYO yang diperoleh Terdakwa dari wilayah di Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi lahan di Desa Kartamulya, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana awal mula kayu tersebut telah ditebang dan diolah sebelumnya oleh saudara HADI WALUYO dan saudara HADI PRANOTO, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kayu tersebut siap untuk diangkut, lalu saudara HADI WALUYO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa kayu tersebut ke tempat tujuan yang telah ditentukan oleh saudara HADI WALUYO. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck dengan Nomor Polisi KH 8146 GI tersebut, mendatangi lokasi keberadaan kayu tersebut. Bahwa setibanya di lokasi keberadaan kayu, Terdakwa dengan dibantu oleh saudara HADI WALUYO dan saudara HADI PRANOTO, secara bersama-sama memuat kayu tersebut ke dalam bak Dump Truck tersebut hingga semua kayu terangkut, dan setelah selesai memuat kayu, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan oleh saudara HADI WALUYO;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **ARIEF SETIA BUDI, S.Hut.**, berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/Menlhk- PKTL/Kuh/Pla.2//2021 Tanggal 27 Oktober 2021) serta hasil pemeriksaan lapangan dan titik koordinat penebangan pohon dan penumpukan kayu dalam kawasan hutan, yang mana kayu yang diangkut oleh Terdakwa berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

Bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan terlebih dahulu membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam;

Menimbang, bahwa atas jasa angkut kayu tersebut, saudara HADI WALUYO akan memberikan imbalah/upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah kayu tersebut diantarkan Terdakwa sampai ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kesengajaan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah secara sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak

Halaman 26 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang berawal dari tindakan memuat kayu dengan menggunakan kendaraan Truck Dump dengan Nomor Polisi KH 8146 GI milik saksi SYAIFUL HADI, yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut, dengan iming-iming sejumlah imbalan atas jasa angkut kayu tersebut yang akan diterima Terdakwa dari saksi HADI WALUYO setelah kayu tersebut berhasil terkirim dengan tidak mengindahkan / menaati aturan hukum yang berlaku terkait pengangkutan kayu yang Terdakwa peroleh dari wilayah Hutan, yang telah diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa bahwa kayu yang diambil dari kawasan Hutan harus dilengkapi dengan dokumen resmi berupa SKSHHK, tetapi Terdakwa tetap saja mengangkut kayu tersebut walaupun tidak memiliki dokumen pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 27 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 32 Paragraf 4 tentang Kehutanan menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga disamping menjatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 400 cm;
- 2) 52 (lima puluh dua) batang kayu ukuran 2 cm x 18 cm dengan panjang 400 cm;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas masih mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat bagi Negara, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, Warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI beserta kuncinya;
- 4) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Registrasi 0148387 / KG / 2011 atas nama pemilik RUDIANSYAH HGS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan sarana angkutan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa *"disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara"*, namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai penetapan status barang bukti sebagaimana termuat di dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut, tidak dapat diberlakukan secara umum dan mengikat, melainkan haruslah diterjemahkan secara kasuistis (*case per case*), sehingga Majelis Hakim berpendapat alangkah arif dan bijaksana, apabila penentuan status suatu barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana ini dipertimbangkan dalam sudut pandang kasuistis (*case per case*), oleh karena suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat tidak dapat digeneralisasi ataupun disamakan kedudukannya antara suatu peristiwa tindak pidana dengan peristiwa tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menilai penetapan status barang bukti ini, Majelis Hakim haruslah melihat adanya hubungan kausalitas (*causa verband*) antara barang bukti dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI milik saksi SYAIFUL HADI tersebut, digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi SYAIFUL HADI dan hal ini merupakan inisiaif Terdakwa sendiri. Selain itu, saksi SYAIFUL HADI di persidangan telah menerangkan bahwa kendaraan Truck Dump miliknya tersebut sehari-hari memang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan hanya dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan bukan mengangkut kayu yang berasal dari Hutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendapat Mahkamah Agung tentang barang bukti dalam perkara yang serupa dengan perkara *a quo*, antara lain:

Halaman 29 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 835 K/Pid.Sus-LH/2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa *"Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti, yaitu tidak ada hubungan kausalitas (causa verband) yang mengakibatkan pemilik alat angkut harus bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena dalam persidangan pemilik alat angkut tersebut tidak mengetahui perbuatan Terdakwa"*;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1887 K/Pid.Sus/2015, yang pada pokoknya telah menetapkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk Nomor Polisi: DK 9532 KM Nomor Rangka: MHCNK71LYCJ040964, Nosen: B040964, beserta STNK atas nama Ni Wayan Suryati dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, dengan pertimbangan bahwa *"Truk untuk mengangkut kayu tersebut telah disewa Terdakwa dari Ni Wayan Suyati, sehingga harus dikembalikan kepada yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati hubungan kausalitas (*causa verband*) antara barang bukti dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat angkut berupa bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI milik saksi SYAIFUL HADI, yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SYAIFUL HADI, dan tidak pernah ada perintah dari saksi SYAIFUL HADI kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, namun hal ini terjadi semata-mata inisiatif Terdakwa sendiri yang telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh saksi SYAIFUL HADI kepada Terdakwa selaku sopir dari kendaraan tersebut yang seharusnya digunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak mengetahui perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dan tidak mempunyai tanggung jawab atas akibat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, Warna Kuning, Nomor

Halaman 30 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 8146 GI beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Registrasi 0148387 / KG / 2011 atas nama pemilik RUDIANSYAH HGS agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SYAIFUL HADI;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si Terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada sifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga Majelis Hakim memandang jika berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Negara dan kerusakan lingkungan akibat adanya perusakan hutan;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Halaman 31 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ROCHIMAN Bin SANTARI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** serta pidana denda **sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 400 cm;
 - 2) 52 (lima puluh dua) batang kayu ukuran 2 cm x 18 cm dengan panjang 400 cm;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi jenis Colt Diesel FE74S (4X2), Model Dump Truck, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK053981, Nomor Mesin: 4D34T-G95221, Warna Kuning, Nomor Polisi KH 8146 GI beserta kuncinya;
- 4) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Registrasi 0148387 / KG / 2011 atas nama pemilik RUDIANSYAH HGS.

Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL HADI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, **I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pande Putu Wena Mahaputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 33 dari 33 - Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2023/PN Pbu